

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Hak atas kesehatan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap pasien. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.² Selain itu, rumah sakit juga bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.³

Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 ayat (1), dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

profesi, standar pelayanan medis, serta prosedur operasional yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan kepada pasien.⁴

Namun dalam praktiknya, pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang ditemukan adanya kesalahan medis, kelalaian tenaga kesehatan, maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien, apakah tenaga medis secara pribadi ataukah rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan.⁵

Seiring dengan perkembangan hukum kesehatan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak pasien untuk memperoleh informasi, pelayanan yang aman dan bermutu, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.⁶ Hubungan antara pasien dan rumah

⁴ Dwi Ratna Kartikawati, "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19," *Indonesia Law Reform Journal*, dapat diakses pada: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/18223>

⁵ Sunanda Naibaho dkk., "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, dapat diakses pada: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25587>

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

sakit pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.⁷

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kesalahan dalam pelayanan medis. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang profesional sekaligus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalamnya.⁸

Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

⁸ Dedi Afandi, "Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis," dapat diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien.pdf>

kerugian pasien menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan medis memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, serta perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kerugian yang dialami pasien dalam pelayanan medis.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran juga turut mempengaruhi kompleksitas pelayanan medis di rumah sakit. Berbagai tindakan medis yang semakin canggih membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi dari tenaga kesehatan. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik, tindakan medis tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, sistem tanggung jawab hukum rumah sakit menjadi sangat penting untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.⁹

Dalam praktik pelayanan medis, risiko terjadinya kesalahan prosedur, kelalaian tenaga medis, kegagalan komunikasi, atau sistem pelayanan yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil. Kondisi ini seringkali memunculkan sengketa antara pasien dan rumah sakit. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana

⁹ Wahyu Andrianto, "Duty of Care dalam Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dapat diakses pada: <https://law.ui.ac.id/duty-of-care-ujung-tombak-pertanggungjawaban-hukum-rumah-sakit-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h>

bentuk dan batas tanggung jawab hukum rumah sakit dalam memberikan perlindungan kepada pasien. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan medis sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara empiris perlu diteliti bagaimana implementasi tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pasien, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban tersebut dijalankan dalam praktik. Penelitian ini menjadi penting karena:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab rumah sakit.
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis.
4. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kesehatan, khususnya mengenai tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien dalam Pelayanan Medis (Studi di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro) menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup berbagai materi pokok yang sangat luas, antara lain ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya

manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sampai dengan ketentuan pidana dan peralihan. Dengan demikian, UU ini tidak hanya mengatur layanan medis langsung tetapi juga aspek pengelolaan sistem kesehatan nasional secara terintegrasi.¹⁰

Salah satu elemen penting Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penekanan pada hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bidang kesehatan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, serta tidak diskriminatif dan berkelanjutan. Landasan filosofis ini merujuk pada jaminan konstitusional bahwa negara wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warga sebagai bagian dari pembangunan nasional. Prinsip-prinsip seperti pemerataan, nondiskriminasi, etika, profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, keterpaduan, dan keadilan juga ditegaskan di dalam UU sebagai landasan penyelenggaraan sistem kesehatan.¹¹

Penyelenggaraan upaya kesehatan, UU ini mengatur model pelayanan kesehatan secara holistik meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat.

¹⁰ Satria Indra Kesuma, “*Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*”, *Jurnal Nusantara Berbakti* Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 253–261

¹¹ Ibid

Pendekatan yang terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, akses pelayanan medis, ketahanan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya kesehatan secara baik dan berkelanjutan.¹²

Secara normatif, juga mengatur aspek-aspek administratif seperti pendanaan kesehatan, koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk pelanggaran ketentuan kesehatan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya efektif dari sisi layanan medis, tetapi juga akuntabel dan bertanggung jawab secara hukum. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sistem hukum kesehatan di Indonesia mengalami transformasi besar yang menyatukan kerangka aturan lama yang terpisah menjadi satu undang-undang komprehensif. Ini memberikan kepastian hukum lebih kuat, penyederhanaan regulasi, dan arah kebijakan kesehatan yang terintegrasi demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹³

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kerugian pasien dalam pelayanan medis menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab hukum Rumah Sakit

¹² Sri Suwarni dkk., “Upaya Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif pada Anak dan Remaja Bersama Organisasi Profesi di Purwodadi Kabupaten Grobogan,” *Bakti Banua: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 723 (2025), hlm. 1–14

¹³ Muhafid Muhafid dkk., “Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif dalam Analisis Peluang dan Tantangan),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 6 (2025), hlm. 5352–5367

Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap kerugian pasien dalam praktik pelayanan medis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien dalam pelayanan medis berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia serta implementasinya dalam praktik di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengkaji bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab hukum Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap kerugian pasien dalam praktik pelayanan medis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum perdata terkait tanggung jawab hukum institusi pelayanan kesehatan. Hal ini penting mengingat perkembangan regulasi kesehatan nasional yang semakin kompleks, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁴ Penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai Konsep tanggung jawab hukum dalam konteks pelayanan medis, Prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁵ Prinsip

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

tanggung jawab rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹⁶ penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkuat konsep perlindungan hukum terhadap pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).¹⁷

2. Manfaat Praktis

Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pelayanan medis dan manajemen risiko rujukan dalam memperbaiki SOP terkait penanganan keluhan pasien pedoman dalam memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit upaya preventif untuk meminimalisir potensi sengketa medis. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi institusi dan tenaga medis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berlandaskan normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga meneliti bagaimana

¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

hukum tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*).¹⁸ Dalam konteks penelitian ini aspek normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,²⁰ Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.²¹ Aspek empiris digunakan untuk meneliti pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro meliputi Bagian hukum / humas, bagian penerapan SOP pelayanan medis bagian data pengaduan pasien bagian pendaftaran dan layanan bpjs Kesehatan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

perlindungan pasien.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Tanggung jawab hukum, Perbuatan melawan hukum, Kelalaian, Perlindungan hukum terhadap pasien, Prinsip *vicarious liability* (tanggung jawab pemberi kerja terhadap perbuatan bawahannya).

c. Pendekatan Empiris (Sosiologis)

Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan cara wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit, Wawancara dengan tenaga kesehatan (jika diperlukan), Studi terhadap dokumen internal rumah sakit seperti SOP, prosedur penanganan keluhan pasien, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,²² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan dan keselamatan pasien.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku hukum kesehatan, Buku tentang tanggung jawab hukum dan perbuatan melawan hukum, Jurnal ilmiah nasional dan internasional, Hasil penelitian terdahulu, dan Pendapat para ahli hukum.

5. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam objek penelitian. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Direktur atau pimpinan rumah sakit.
2. Tenaga medis (dokter atau perawat).
3. Bagian administrasi atau manajemen rumah sakit.
4. Pasien atau keluarga pasien yang pernah mengalami kerugian akibat pelayanan medis.

5. Pihak lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

Melalui wawancara tersebut peneliti berusaha memperoleh data mengenai Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien, Prosedur pelayanan medis di rumah sakit Mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan pasien, Penyelesaian sengketa medis yang terjadi antara pasien, Upaya rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

b. Observasi (Pengamatan Lapangan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi secara langsung Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pelayanan medis serta sistem pelayanan kepada pasien. Adapun aspek-aspek yang diamati dalam penelitian ini yaitu, Prosedur pelayanan medis terhadap pasien, Sistem administrasi pelayanan Kesehatan, Mekanisme penanganan pengaduan pasien, Interaksi antara tenaga medis dengan pasien, dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu, Profil rumah sakit, Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan medis, Data atau arsip mengenai keluhan pasien, Dokumen kebijakan rumah sakit terkait

tanggung jawab pelayanan medis, Catatan administrasi rumah sakit yang berkaitan dengan pelayanan pasien, Peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit dan pelayanan Kesehatan.

d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab rumah sakit, Membandingkan ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan, Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma umum ke fakta khusus.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2006.

berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis serta tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian yang dialami pasien. Selain itu, bab ini memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi landasan berpikir, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dan memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang meliputi konsep tanggung jawab hukum dalam hukum perdata, pengertian dan bentuk pelayanan medis di rumah sakit, hubungan hukum antara tenaga medis, rumah sakit, dan pasien, teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

BAB III : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, diuraikan bentuk hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, serta dianalisis apakah kerugian yang dialami pasien memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Bab ini juga membahas akibat hukum yang timbul, bentuk pertanggungjawaban rumah sakit, serta upaya ganti rugi yang dapat ditempuh oleh pasien sebagai bentuk perlindungan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam Bab IV ini merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien dalam pelayanan medis.